



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Kom Yos Sudarso No. 22 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716  
Telpon (0567) 21132 Faksimile (0567) 21942 -21132  
Laman : Website :[www.diskup.kapuashulukab.go.id](http://www.diskup.kapuashulukab.go.id)  
Pos-el : [diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id](mailto:diskoperasidanukm@kapuashulukab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. Bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu di bentuk Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT.
- KESATU : Membentukan Tim Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah  
Pengarah adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertugas :
    1. Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan Pengaduan Masyarakat;
    2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat;
    3. Melakukan koordinasi dengan OPD lain yang terkait masalah yang di adukan Masyarakat.
  - b. Ketua  
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertugas :
    1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;
    2. Membagi tugas dan membagikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;
    3. Melakukan evaluasi secara berkah terhadap pengelolaan website Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
  - c. Sekretaris  
Sekretaris adalah KASUBBAG UMUM DAN APARATUR pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertugas :
    1. Menyampaikan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat;
    2. Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.

d. Anggota

1. Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telephon, website ataupun e – mail;
2. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu di selesaikan atau di luar batas kewenangannya.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat di laksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :

- 1) Sms
- 2) Telephon
- 3) Website
- E –Mail

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya Kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada Tanggal 15 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil Menengah dan  
Perdagangan,

Agustinus Sargito, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197001131998031007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 9 TAHUN 2024, TANGGAL 15 JANUARI 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN MASYARAKATI LINGKUNGAN DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	AGUSTINUS SARGITO, Sos. NIP. 197001131998031007	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	PENGARAH
2.	RUSDI HARTONO, S.P.,M.M. NIP. 1971091998031009	SEKRETARIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	KETUA
3.	JAMRAN, S.E. NIP. 197505112005021004	KASUBBAG UMUM DAN APARATUR DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	SEKRETARIS
4.	ETTY NURULFITRI, S.E. NIP. 19701109 199603 2 005	PERENCANA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
5.	ABDUL HALIM, S.E., M.S.i NIP. 197412222008031002	KABID USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
6.	HELENA, S.H.,M.A.P. NIP. 196606231996032001	KABID PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN	ANGGOTA

		PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	
7.	SUTRISNA, S.E.,M.Acc. NIP. 1982092420011011003	KABID KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA
8.	FRANSISKUS JANUARIUS ARDYANTO, S.Sos NIP. 197501192004011001	KEPALA UPT PENGELOLA PASAR DAERAH DAN LAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU.	ANGGOTA



Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil Menengah  
dan Perdagangan,

Agustinus Sargito, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP.  
197001131998031007